



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Jl. Garuda II Kode Pos 74412

KASONGAN

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website : <https://dpmptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/025/DPM-PTSP-4/IOS/IV/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTINI

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan **Elsie, S.Pd** dengan nomor permohonan 19-IV-2022/026/IOS tanggal 19 April 2022;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/443.Op/DISDIK-2/II/2022 tanggal 8 April 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTINI

Alamat : Desa Tumbang Tanjung

Penanggungjawab : Elsie, S.Pd

- Ketentuan**
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan

Pada tanggal, 19 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

KARYA DARMA, S. Hut

Pembina Utama Muda

NIP. 19701109 199803 1 015

2022-04-19 14:43:30



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Pulau Malan;
4. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Pulau Malan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah